



**WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR- 100 TAHUN 2019**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN UNTUK PEMBERIAN
IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KOTA AMBON**

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam hal pemberian izin prinsip dan/atau izin lokasi di Kota Ambon harus mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
 - b. bahwa salah satu syarat formal pemberian izin prinsip dan/atau izin lokasi adalah Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Ambon;
 - c. bahwa berkenaan dengan fasilitas dan aparatur teknis Pemerintah Kota Ambon terkait proses penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang belum siap dan memadai, maka Walikota Ambon melimpahkan kewenangan untuk sementara kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon dalam rangka pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang pelimpahan kewenangan pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Kota Ambon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 11 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 11 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011 - 2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Melimpahkan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon untuk melakukan proses penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Kota Ambon;
- KEDUA** : Kewenangan yang diberikan sebagaimana pada Diktum Kesatu, paling lambat 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020; dan dapat berakhir dengan sendirinya, apabila sumber daya apartur serta fasilitas Pemerintah Kota Ambon sudah siap dan memadai dalam rangka pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Kota Ambon;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Januari 2019

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY